



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H.SULAIMAN SINAGA, Jenis Kelamin laki-laki Umur tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan TB. Simatupang No. 37 Kelurahan Siopat Suhu Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. MANGEMBANG PANDIANGAN, S.H., M.H., 2. TANJAYA SIDAURUK S.H., 3. GOKMA SURYA P. PANDIANGAN,SH., 4. REINHARD M. SINAGA,SH.** Advokat, berkantor di Jalan Siantar Parapat Km, 5,5 Gg. Sejahtera Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat Kuasa tanggal 1 Agustus 2022, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 7 September 2023 Nomor: 293/L/SK/2022/PN Pms untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

LAWAN

1. **IWAN S. SARAGIH**, jenis kelamin : laki-laki, Umur : 49 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di jalan Sei Belutu No. 95 kelurahan PB. Selayang I kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SEHAT DAMANIK, S.H., M.H., dkk**, Advokat, Penasehat Hukum dan Advokat magang pada Law Office of DSS & Partners yang berkantor di Kompleks Puri Delta Mas Blok I/32 Jl. Bandengan Selatan No. 43 Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara 1440, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 003/SK/DSS/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 10 Maret 2023 Nomor: 87/L/SK/2023/PN Pms dan selanjutnya disebut :

TERGUGAT ;

2. **NIRA FASISKA**, jenis kelamin : Perempuan, Umur 35 tahun, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan PU Pengairan Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SEHAT DAMANIK.,S.H.,M.H., dkk**, Advokat, Penasehat Hukum dan Advokat magang pada Law Office of DSS & Partners yang berkantor di Kompleks Puri Delta Mas Blok I/32 Jl. Bandengan Selatan No. 43 Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara 1440, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 004/SK/DSS/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 10 Maret 2023 Nomor: 88/L/SK/2023/PN Pms dan selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT**:-;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat serta dengan Turut tergugat telah melaksanakan Kesepakatan Kerjasama Usaha bersama dalam bidang makanan dan minuman yang disepakati diberi nama WARUNG CANGKIR CABANG PEMATANGSIANTAR sebagaimana didalam Surat Kesepakatan Kerja Usaha warung Cangkir cabang Pematangsiantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang dilegalisasi oleh Kantor Notaris /PPAT/PPAK DHARMA SERPIN PURBA,SH.

Halaman 2 dari 53 Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa tempat usaha bersama dalam bidang makanan dan minuman yang disepakati diberi nama WARUNG CANGKIR CABANG PEMATANGSIANTAR sebagaimana didalam Surat Kesepakatan Kerja Usaha warung Cangkir cabang Pematangsiantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang dilegalisasi oleh Kantor Notaris /PPAT/PPAK DHARMA SERPIN PURBA,SH dibuka dijalan Maluku Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar diareal tanah dengan luas Kurang lebih 1.085 M2 (seribu delapan puluh lima meter persegi) sebagaimana tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak pakai No. 47.
3. Bahwa dalam menjalankan Usaha bersama dalam bidang makanan dan minuman yang disepakati diberi nama WARUNG CANGKIR CABANG PEMATANGSIANTAR sebagaimana didalam Surat Kesepakatan Kerja Usaha warung Cangkir cabang Pematangsiantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang dilegalisasi oleh Kantor Notaris /PPAT/PPAK DHARMA SERPIN PURBA,SH, Penggugat dan tergugat serta Turut Tergugat membagi Komposisi Modal Usaha Sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu Milyard enam ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Pihak **IWAN S. SARAGIH** sebesar 40 % (empat Puluh Persen)
 - Pihak **NIRA FASISKA** sebesar 40% (empat puluh persen)
 - Pihak **SULAIMAN SINAGA** sebesar 20 % (dua Puluh persen)
4. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antar Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat ,maka Usaha bersama dalam bidang makanan dan minuman yang disepakati diberi nama WARUNG CANGKIR CABANG PEMATANGSIANTAR sebagaimana didalam Surat Kesepakatan Kerja Usaha warung Cangkir cabang Pematangsiantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang dilegalisasi oleh Kantor Notaris /PPAT/PPAK DHARMA SERPIN PURBA,SH. dilaksanakan oleh Tergugat dengan Pembukuan atau laporan tersendiri yang akan disampaikan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat dengan Turut Tergugat setiap bulannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat dalam menjalankan Usaha bersama dalam bidang makanan dan minuman yang disepakati diberi nama WARUNG CANGKIR CABANG PEMATANGSIANTAR sebagaimana didalam Surat Kesepakatan Kerja Usaha warung Cangkir cabang Pematangsiantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang dilegalisasi oleh Kantor Notaris /PPAT/PPAK DHARMA SERPIN PURBA,SH akan mendapat Gaji setiap bulannya yang besarnya akan ditentukan tersendiri .
6. Bahwa Pembagian keuntungan atau laba atas Usaha bersama dalam bidang makanan dan minuman yang disepakati diberi nama WARUNG CANGKIR CABANG PEMATANGSIANTAR sebagaimana didalam Surat Kesepakatan Kerja Usaha warung Cangkir cabang Pematangsiantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang dilegalisasi oleh Kantor Notaris /PPAT/PPAK DHARMA SERPIN PURBA,SH. akan dibagi sesuai dengan Komposisi Modal yang ditanamkan dengan ketentuan setelah dikurangi dengan biaya biaya dan pengeluaran yang ternyata dalam pembukuan dan dibuktikan dengan Kwitansi tersendiri.
7. Bahwa Sejak Usaha bersama dalam bidang makanan dan minuman yang disepakati diberi nama WARUNG CANGKIR CABANG PEMATANGSIANTAR sebagaimana didalam Surat Kesepakatan Kerja Usaha warung Cangkir cabang Pematangsiantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang dilegalisasi oleh Kantor Notaris/PPAT/PPAK DHARMA SERPIN PURBA,SH. dijalankan oleh Tergugt , maka laporan Keuangan atau Pembukuan atas usaha tersebut tidak pernah disampaikan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat dengan Turut Tergugat setiap bulannya.
8. Bahwa Akibat Perbuatan dari Tergugat yang tidak pernah melakukan laporan Keuangan atau Pembukuan atas usaha tersebut kepada Penggugat dengan Turut Tergugat setiap bulannya, maka penggugat dan Turut Tergugat telah mengalami kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat kurun Waktu 2014 s/d 2019 .

Halaman 4 dari 53 Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat telah melakukan Peringatan secara langsung terhadap Tergugat akibat Perbuatan dari Tergugat yang tidak pernah melakukan laporan Keuangan atau Pembukuan atas usaha tersebut kepada Penggugat dengan Turut Tergugat setiap bulannya, maka penggugat dan Turut Tergugat telah mengalami kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat kurun Waktu 2014 s/d 2019 ,maka tergugat menyerahkan pelaksanaan Usaha bersama dalam bidang makanan dan minuman yang disepakati diberi nama WARUNG CANGKIR CABANG PEMATANGSIANTAR kepada Penggugat tertanggal 1 Oktobe 2019 selama 2 (dua) tahun atau sampai dengan 30 September 2021 sebagaimana didalam Surat pernyataan tergugat tertanggal 5 September 2019.
10. Bahwa atas adanya Surat Pernyataan dari tergugat tertanggal 5 September 2019 ,maka Penggugat melakukan perbaikan atas tempat usaha tersebut dan surat pernyataan atas nama Tergugat tersebut diberikan wewenang penuh kepada Penggugat atas seluruh aset yang ada didalam Usaha tersebut.
11. Bahwa pada saat Penggugat melakukan perbaikan dalam usaha tersebut , maka Hak Sewa atas Lahan tempat Usaha Warung Cangkir tersebut, melakukan atau mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan negeri Pematangsiantar dengan Register Perkara No. 8 /Pdt-G/2020/PN-Pms terhadap Tergugat dimana Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya terhadap Pemilik hak Sewa atas lahan tersebut
12. Bahwa Putusan perkara Perdata No.8/Pdt-G/2020/PN-Pms menyatakan Perjanjian antara Tergugat dengan Vita Agustina Uliani Sinaga batal demi hukum akibat tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana didalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 23 Desember 2014 .
13. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan negeri Pematangsiantar No. 8 /Pdt-G/2020/PN-Pms yang telah memiliki Keputusan Hukum yang tetap , maka penguasaan lahan tersebut dikuasai oleh Pemiliki Hak sewa atas lahan tersebut yaitu Vita agustina Uliani Sinaga.



14. Bahwa barang barang yang pernah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dititip sementara ditempat usaha dari Vita Agustina Uliani Sinaga dengan catatan Barang barang yang dititip oleh Penggugat tidak membayar sewa tempat.
15. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat tidak melakukan pelaporan atas Pertanggungjawaban keuangan atas usaha tersebut, Penggugat telah berulang kali meminta dilakukan perhitungan atas seluruh pertanggungjawaban keuangan atas Usaha Warung Cangkir tersebut, dan Tergugat tidak pernah mengindahkan permintaan dari Penggugat tersebut.
16. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 8 /Pdt-G/2020/PN-Pms yang telah memiliki Keputusan Hukum yang tetap, maka Tergugat hendak mengambil barang barang yang ada dilahan hak Sewa dari Vita Agustina Uliani Sinaga, akan tetapi Penggugat mengajukan keberatan atas perbuatan Tergugat tersebut karena Tergugat belum melakukan Laporan Keuangan Usaha Warung Cangkir tersebut kurun waktu 2014 s/d 2019 sebagai pertanggungjawaban atas modal usaha yang ditanamkan oleh Penggugat .
17. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan Laporan Pertanggungjawaban atas Laporan Keuangan kurun waktu 2014 s/d 2019 , maka Penggugat telah mengalami kerugian sebesar 20 % dan diuangkan sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari Modal Keseluruhan sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu Milyard enam ratus juta rupiah) sehingga Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan hukum terhadap Penggugat.
18. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta secara lisan pertanggungjawaban Laporan keuangan Kegiatan Usaha yang dijalankan oleh Tergugat namun Tergugat tidak pernah mengindahkan dan oleh karena itu Penggugat memintak Tergugat melakukan pengembalian modal usaha Warung Cangkir yang telah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 20 % sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). dan Penggugat memintak kepada



Tergugat Supaya Seluruh Asset Usaha Warung Cangkir dijual untuk proses pengembalian Modal Usaha Warung Cangkir tersebut kepada Penggugat.

19. Bahwa adapun Alasan Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini karena Turut Tergugat sebagai salah satu Pihak Pemodal dalam Usaha warung cangkir Pematangsiantar dan selanjutnya turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini.

20. Bahwa tidak adanya itikad baik dari tergugat melakukan laporan pertanggungjawaban Keuangan Usaha Warung Cangkir tersebut, maka secara patut dan berdasarkan hukum Tergugat dihukum melakukan Pengembalian Modal Usaha yang disetorakan oleh penggugat Sebesar 20 % dari Rp.....

21. Bahwa Penggugat mempunyai persangkaan yang kuat bahwa Tergugat tidak akan bersedia melaksanakan secara sukarela putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini, sehingga Tergugat patut dihukum membayar kepada Penggugat dengan kontan dan sekaligus uang paksa (*dwang soom*) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Tergugat ;

22. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan tergugat yang telah melakukan Pebuatan Melawan hukum terhadap Penggugat, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini, serta memanggil Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan untuk perkara gugatan ini guna didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :



MENGADILI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Kerja Usaha warung Cangkir cabang Pematangsiantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang dilegalisasi oleh Kantor Notaris /PPAT/PPAK DHARMA SERPIN PURBA,SH dibuka di Jalan Maluku Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar diareal tanah dengan luas Kurang lebih 1.085 M2 (seribu delapan puluh lima meter persegi) sebagaimana tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak pakai No. 47 adalah sah menurut Hukum ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat tidak membuat Laporan Keuangan atas Usaha Warung Cangkir cabang Pematangsiantar kurun waktu 2014 s/d 2019 merupakan Perbuatan Melawan hukum terhadap Penggugat dan Turut Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat membuat Laporan Keuangan atas Usaha Warung Cangkir cabang Pematangsiantar sebagaimana Surat Kesepakatan Kerja Usaha warung Cangkir cabang Pematangsiantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang dilegalisasi oleh Kantor Notaris /PPAT/PPAK DHARMA SERPIN PURBA,SH dibuka dijalan Maluku Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar diareal tanah dengan luas Kurang lebih 1.085 M2 (seribu delapan puluh lima meter persegi) sebagaimana tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak pakai No. 47 kurun waktu 2014 s/d 2019;
5. Menghukum Tergugat patut dihukum membayar kepada Penggugat secara dengan kontan dan sekaligus uang paksa (***dwang soom***) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (***in kracht van***



gewijsde) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Tergugat ;

6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua Ongkos Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri, namun pada saat agenda persidangan Jawaban Tergugat dihadiri oleh kuasanya sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk mewakilinya dipersidangan (*vide* Pasal 149 RBg), meskipun berdasarkan relaas panggilan I pada tanggal 22 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 7 September 2022, relaas panggilan II tanggal 4 Oktober 2022 untuk persidangan tanggal 12 Oktober 2022, namun pada saat agenda persidangan Jawaban, Tergugat dan Turut Tergugat dihadiri oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan kesalahan Kompetensi Relative karena mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar, padahal alamat dari TERGUGAT tidak berada di wilayah administrasi Kota Pematang Siantar;
2. Bahwa apabila dilihat dalam Gugatan PENGGUGAT, alamat dari TERGUGAT berada di wilayah administrasi Kota Medan. Untuk membuat lebih jelas berikut kami kutip keterangan identitas TERGUGAT dalam Gugatan PENGGUGAT halaman 1 sebagai berikut:

“..... IWAN S. SARAGIH, jenis kelamin : laki-laki, umur : 49 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di jalan Sei Belutu No. 95 kelurahan PB. Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya dalam hal ini disebut : TERGUGAT I”
3. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT tersebut dapat terlihat jelas kalau alamat TERGUGAT tidak berada di wilayah administrasi Kota Pematang Siantar, melainkan berada di Kota Medan. Seharusnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan *A quo* pada Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan domisili dari TERGUGAT;
4. Bahwa sesuai dengan **Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 133 HIR**, menyebutkan bahwa Gugatan pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri yang dimasukkan oleh penggugat atau wakilnya kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum tergugat bertempat diam atau bertempat tinggal dan apabila penggugat atau wakilnya memasukan gugatan ke pengadilan negeri di bukan daerah



hukum tergugat, maka tergugat boleh meminta hakim supaya menerangkan bahwa hakim tidak berkuasa;

5. Bahwa **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: dalam Teori dan Praktek* (hal. 10-11) menyatakan bahwa kewenangan relatif menjawab pertanyaan pengadilan negeri yang mana yang berwenang untuk mengadili sebuah perkara, kewenangan ini mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan **tergantung dari tempat tinggal tergugat**;
6. Bahwa pendapat yang sama juga disampaikan oleh **M. Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Edisi ke 2 hal. 242) juga menyatakan bahwa "...kewenangan mengadili Pengadilan Negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya sendiri yang dimana ditentukan dengan wilayah Kotamadya atau Kabupaten tempat tergugat berada atau berkedudukan";
7. Bahwa lebih lanjut disebutkan "...Apabila perkara terjadi di luar daerah hukumnya, secara relatif Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan **apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (*exceeding its power*)**. Tindakan itu berakibat, pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu tidak sah. Oleh karena itu, harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dilakukan oleh PN yang tidak berwenang untuk itu";
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 133 HIR dan pendapat ahli diatas, maka terbukti kalau Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *A quo*;



9. Bahwa dengan telah terbuktinya ada kesalahan Kompetensi Relatif tersebut, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

a. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TELAH MENCAMPUR-ADUK GUGATAN, ANTARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN GUGATAN WANPRESTASI :

10. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan kesalahan dengan mencampur-aduk antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi, sehingga membuat Posita dengan Petitum Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur (*Obscuur Libel*);
11. Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT poin 1 s/d 9 pada intinya menjelaskan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah didasarkan pada Surat Kesepakatan Kerja Usaha Warung Cangkir Cabang Pematang Siantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang telah didaftarkan oleh Notaris Dharma Serpin Purba, S.H.;
12. Bahwa demikian pula dalam Posita PENGGUGAT pada poin 18 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan kalau PENGGUGAT meminta TERGUGAT melakukan pengembalian modal usaha Warung Cangkir yang telah disetor oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar 20% yakni Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Untuk membuat lebih jelas berikut kami kutip Posita PENGGUGAT pada poin 18 Gugatannya:
- “.....Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta secara lisan pertanggungjawaban laporan keuangan Kegiatan Usaha yang dijalankan oleh Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkan dan oleh karena itu Penggugat meminta Tergugat melakukan pengembalian modal usaha Warung Cangkir yang telah disetor oleh*



Penggugat kepada Tergugat sebesar 20 % sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan Penggugat meminta kepada Tergugat Supaya Seluruh Aset Usaha Warung Cangkir dijual untuk proses pengembalian Modal Usaha Warung Cangkir tersebut kepada Penggugat”.

13. Bahwa dari poin 1 s/d 9 ditambah dengan poin 18 Posita PENGUGAT tersebut sudah sangat jelas **bahwa PENGUGAT membangun argumentasi hukum mengenai hubungan hukum antara PARA PIHAK dalam hal pelaksanaan kerja usaha warung cangkir adalah berdasarkan perjanjian** (dalam hal ini Surat Kesepakatan No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang dilegalisasi oleh Notaris Dharma Serpin Purba, S.H.);
14. Bahwa seharusnya PENGUGAT dalam petitumnya meminta agar PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi – *quod non*. **Namun anehnya, PENGUGAT dalam petitumnya (poin 3) halaman 5 justru PENGUGAT menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.** Berikut kami kutip kembali isi Petitum dari PENGUGAT pada poin 3 halaman 5 Gugatannya yang meminta supaya TERGUGAT dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum:

“Menyatakan Perbuatan Tergugat tidak membuat Laporan Keuangan atas Usaha Warung Cangkir cabang Pematangsiantar kurun waktu 2014 s/d 2019 merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dan Turut Tergugat”

15. Bahwa pada poin 4 halaman 5 Petitum Gugatannya, PENGUGAT juga meminta TERGUGAT dihukum membuat Laporan Keuangan atas Usaha Warung Cangkir. Untuk membuat lebih jelas berikut kami kutip Petitum PENGUGAT pada Poin 4:

“Menghukum Tergugat membuat Laporan Keuangan atas Usaha Warung Cangkir Cabang Pematang Siantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang dilegalisasi oleh Kantor Notaris Dharma Serpin Purba, S.H. dibuka



dijalan Maluku Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar diareal tanah dengan luas kurang lebih 1.085 M² (seribu delapan puluh lima meter persegi) sebagaimana tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Pakai No. 47 kurun waktu 2014 s/d 2019;

16. Bahwa sementara jika dilihat dari Posita PENGUGAT, tidak ada satu dalil PENGUGAT yang menguraikan Pasal Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT. Padahal judul *Gugatan A quo* adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Maka seharusnya PENGUGAT menguraikan secara jelas unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara;
17. Bahwa mengingat argumentasi yang dibangun PENGUGAT mendalilkan adanya pelanggaran Perjanjian, namun dalam petitumnya justru menyatakan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka hal itu telah menjadikan Gugatan ini kabur (Obscur Libel). Atas dasar hal tersebut, maka telah sepatutnya Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Inadmissible*);
18. Bahwa menurut Pakar Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal 452), disebutkan bahwa posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi maka mengakibatkan gugatan menjadi kabur;
19. Bahwa Yahya Harahap lebih lanjut berpendapat, tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dan PMH dalam gugatan. Yahya Harahap selanjutnya juga mengutip putusan Mahkamah Agung ("MA") No. 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar



tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan *obscuur libel* (tidak jelas);

20. Bahwa selain putusan di atas, MA RI juga pernah mengeluarkan yurisprudensi mengenai masalah penggabungan ini, yaitu dalam putusan MA RI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”

21. Bahwa hal ini sejalan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

b. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI PENGGUGAT TIDAK MENCANTUMKAN UNSUR KERUGIAN DALAM GUGATANNYA :

22. Bahwa dalam Petitum Gugatan poin 4 halaman 5 PENGGUGAT meminta Majelis Hakim untuk menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun kenyataannya dalam Gugatannya PENGGUGAT tidak pernah merinci adanya Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT. Padahal salah satu unsur dari Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya Kerugian;
23. Bahwa Perbuatan melawan hukum diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena*



kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- 1. ada perbuatan melawan hukum;*
 - 2. ada kesalahan;*
 - 3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;*
 - 4. ada kerugian.*
24. Bahwa unsur kerugian itu sendiri dapat dibagi menjadi 2 yaitu, kerugian materil dan immateril. Kerugian materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, kehilangan keuntungan yang akan didapatkan, biaya/ongkos barang, biaya-biaya yang timbul dan lain-lain. Kerugian Immateril misalnya rasa ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada praktiknya semua hal yang dapat dinilai dalam bentuk uang;
25. Bahwa walaupun dalam dalil Gugatannya, PENGUGAT menyatakan bahwa telah mengalami kerugian sebesar 20% dan diuangkan sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari modal keseluruhan sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah) hal itu bukanlah bagian dari kerugian akibat dari Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Modal tersebut masih memerlukan perhitungan laba-rugi sesuai dengan Perjanjian;
26. Bahwa lagi pula tidak adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT semakin dikuatkan dengan tidak adanya permintaan penggantian kerugian di dalam Petitum Gugatan. Bagaimana mungkin TERGUGAT Melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGUGAT sementara PENGUGAT tidak pernah mendapatkan kerugian. Kalau memang benar PENGUGAT mengalami kerugian - *quod non*-, semestinya dalam Petitum nya PENGUGAT akan meminta penggantian kerugian kepada TERGUGAT sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerduta;



27. Bahwa dengan tidak adanya permintaan ganti kerugian materil dan immateril dalam Petitum Gugatan PENGUGAT, maka sudah jelas tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT. Oleh karena itu Gugatan PENGUGAT telah (*obsuur libel*) sehingga sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

c. GUGATAN PENGUGAT DISUSUN SECARA TIDAK BERATURAN, SEHINGGA TERKESAN DIPAKSANAKAN

28. Bahwa dalam Posita Gugatan PENGUGAT telah dijelaskan bahwa telah timbul kerugian yang disebabkan atas tindakan TERGUGAT yang tidak membuat laporan keuangan. Adapun kerugian yang didalilkan oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ataupun 20% (dua puluh persen) dari modal;

29. Bahwa namun dalil tersebut tidak sejalan dengan dalil Posita pada poin 20 halaman 4 Gugatan PENGUGAT. Pada poin 20 tersebut tidak jelas berapa nilai pengembalian yang dimintakan. Untuk membuat lebih jelas berikut kami kutip kembali dalil PENGUGAT pada poin 20 halaman 4 Gugatannya:

*“Bahwa tidak adanya itikad baik dari tergugat melakukan laporan pertanggungjawaban Keuangan Warung Cangkir tersebut, maka secara patut dan berdasarkan hukum Tergugat dihukum melakukan Pengembalian Modal Usaha Usaha yang **disetorkan oleh PENGUGAT sebesar Rp. 20% dari Rp.....**”*

30. Bahwa dalil PENGUGAT tersebut pada poin 20 halaman 4 Gugatan PENGUGAT telah membuktikan kurang cermatnya PENGUGAT dalam menyusun Gugatan. Gugatan *A quo* disusun oleh PENGUGAT secara tidak beraturan, sehingga cukup sulit untuk memahami maksud dari Gugatan PENGUGAT;



31. Bahwa selain itu banyak dalil Gugatan yang berulang kali diulang oleh PENGGUGAT padahal maksudnya sama. Begitupula dalam menentukan Petitum PENGGUGAT terlihat kurang cermat, dimana Petitum tidak sejalan dengan Posita Gugatan;
32. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menegaskan bahwa **petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;**
33. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah sangat jelas Gugatan PENGGUGAT terdapat cacat formil karena Gugatan PENGGUGAT disusun secara tidak beraturan. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo* untuk menerima seluruh Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

34. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara, sehingga dianggap dipergunakan sepanjang mempunyai relevansi;
35. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT karena tidak benar, kecuali jika diakuinya dengan tegas kebenarannya;
36. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Agar membuat permasalahan ini lebih mudah untuk dipahami, berikut kami sampaikan terlebih dahulu mengenai duduk permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

A. PENGGUGAT, TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT TERIKAT DALAM PERJANJIAN KERJASAMA USAHA WARUNG CANGKIR CABANG PEMATANG SIANTAR NO. 2260/leg.DP/XII/2014 YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS DHARMA SERPIN PURBA.,SH



37. Bahwa benar dalil PENGUGAT pada poin 1 dan 2 halaman 2 Gugatannya yang menyatakan PENGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah membuat kesepakatan kerjasama usaha pada tanggal 23 Desember 2014 untuk membuka Warung Cangkir Cabang Pematang Siantar sebagaimana Kesepakatan No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Dharma Serpin Purba, S.H. (untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian);
38. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada poin 3 halaman 2 Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan komposisi modal usaha dari Para Pihak sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
39. Bahwa dalil tersebut keliru karena komposisi yang disampaikan oleh PENGUGAT tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Adapun total nilai investasi yang sebenarnya disepakati dalam Perjanjian tersebut adalah sebesar Rp. 1.443.466.940,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan komposisi modal sebagai berikut :
- IWAN SETIAWAN SARAGIH (TERGUGAT)** sebesar 40% dengan total modal yang disetor sebesar Rp. 577.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - NIRA FASISKA (TURUT TERGUGAT)** sebesar 40%; dengan total modal yang disetor sebesar Rp. 577.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah); dan
 - SULAIMAN SINAGA (PENGUGAT)** sebesar 20% dengan total modal yang disetor sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
40. Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut disepakati pembagian keuntungan akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan komposisi modal Para Pihak (berdasarkan persentase kepemilikan



modal masing-masing);

41. Bahwa benar dalil PENGUGAT pada poin 4 halaman 2 Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT merupakan pihak yang melakukan pengurusan dan pengelolaan usaha Warung Cangkir Cabang Pematang Siantar (The Cangkirs) dan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengoperasikan usaha dan memberikan pelaporan keuangan setiap bulannya;
42. Bahwa TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai pengelola dan pengurus usaha The Cangkirs telah mengelola dan menjalankan usaha sesuai dengan tugas dan wewenangnya. TERGUGAT secara profesional telah membuat dan melakukan pelaporan keuangan dalam Rapat Pemilik Modal;

C. TERGUGAT SUDAH MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN DARI PERIODE SEPTEMBER 2015 HINGGA SEPTEMBER 2019

43. Bahwa sebagaimana sudah TERGUGAT sampaikan, TERGUGAT sudah melaksanakan pengelolaan Warung Cangkir sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. TERGUGAT sudah membuat laporan sesuai dengan ketentuan Perjanjian. Adapun Rapat Pemilik Modal dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulannya sejak bulan September 2015 hingga Desember 2017. Namun pada rapat bulanan yang dilaksanakan Desember 2017, PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk tidak perlu lagi membuat laporan bulanan pada periode berikutnya;
44. Bahwa sungguhpun telah ada pernyataan dari PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk tidak perlu membuat laporan bulanan, tetapi tetap saja TERGUGAT secara profesional membuat Laporan tersebut meskipun laporan bulanan tersebut tidak lagi dilaporkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT;
45. Bahwa hingga pada akhirnya laporan keuangan secara global sejak usaha Warung Cangkir dibuka sampai diserahkan pengelolaannya oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT pada tanggal 01 Oktober 2019. Dengan demikian maka sangat tidak benar dan terkesan



mengada-ada dalil PENGGUGAT pada poin ke 7 Gugatannya yang menyatakan laporan keuangan tidak pernah disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

46. Bahwa dengan adanya laporan tersebut, maka menjadi sangat tidak berdasar apabila kemudian PENGGUGAT menyatakan PENGGUGAT mengalami kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT pada poin 8 halaman 3 Gugatannya. Untuk itu TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut;
47. Bahwa selain itu TERGUGAT telah beritikad baik untuk menyetorkan hasil keuntungan/laba usaha The Cangkirs kepada PENGGUGAT sesuai dengan porsi kepemilikan saham/modalnya. Adapun total keuntungan yang telah disetorkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 35.847.650,- (tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah). Pembayaran tersebut dilakukan oleh TERGUGAT dengan menyetorkan secara langsung melalui rekening pribadi PENGGUGAT di Bank Mandiri No. 107-00-1022907-0 atas nama Sulaiman Sinaga;
48. Bahwa disisi lain, semenjak TERGUGAT melakukan serah terima/pergantian pengelolaan The Cangkirs kepada PENGGUGAT pada tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 30 September 2021, PENGGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan pelaporan keuangan seperti yang dilakukan oleh TERGUGAT sebelumnya. Padahal TERGUGAT sudah berulang kali meminta, namun PENGGUGAT tidak pernah menanggapi;

C. PENGGUGAT MELALUI WAKILNYA Sdr. RAMLAN HADI MENGANCAM TERGUGAT DAN MEMINTA KELUAR DARI TEMPAT USAHA THE CANGKIRS

49. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada



poin 9 halaman 3 Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT telah melakukan Peringatan secara langsung terhadap TERGUGAT, maka TERGUGAT menyerahkan pelaksanaan pengelolaan usaha Warung Cangkir kepada PENGUGAT sebagaimana surat pernyataan TERGUGAT tertanggal 05 September 2019;

50. Bahwa dalil tersebut keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tidak benar PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengalami kerugian. Faktanya pada tanggal 23 Agustus 2019 PENGUGAT melalui kuasanya atas nama Sdr. RAMLAN HADI **mengancam dan memaksa** (bukan memperingati) TERGUGAT untuk keluar dari The Cangkirs. Sungguhpun TERGUGAT sudah melakukan pengelolaan dengan baik dan membagikan keuntungan Warung The Cangkirs kepada PENGUGAT;
51. Bahwa oleh karena TERGUGAT melihat adanya upaya PENGUGAT untuk menguasai Warung The Cangkirs secara berlebihan, akhirnya TERGUGAT dengan itikad baik menyerahkan wewenang kepada PENGUGAT untuk melakukan pengelolaan The Cangkirs sembari berharap adanya peningkatan kualitas pengelolaan The Cangkirs. Penyerahan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT sesuai dengan surat tertanggal 05 September 2019;
52. Bahwa namun pada selama hampir 2 (dua) tahun mengelola Warung The Cangkirs, PENGUGAT tidak pernah sekalipun melaporkan keuangan Warung The Cangkirs kepada TERGUGAT maupun TERGUGAT. Padahal di dalam surat penyerahan tertanggal 05 September 2019, TERGUGAT sudah meminta kepada PENGUGAT untuk melakukan laporan keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;
53. Bahwa dengan tidak dilakukannya penyampaian laporan pengelolaan dan keuangan oleh PENGUGAT, maka telah membuktikan kalau yang sebesarnya melakukan Tindakan melanggar perjanjian adalah PENGUGAT. Akibat Pelanggaran



perjanjian yang dilakukan PENGUGAT tersebut telah pula menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT karena tidak lagi mendapatkan pembagian keuntungan The Cangkirs.

54. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada poin 10 halaman 3 Gugatannya yang pada pokoknya mentayakan PENGUGAT melakukan perbaikan atas tempat usaha dan diberi wewenang penuh kepada PENGUGAT atas seluruh asset yang ada didalam usaha tersebut;
55. Bahwa tidak benar PENGUGAT melakukan perbaikan atas usaha Warung The Cangkirs. Faktanya sejak TERGUGAT tidak lagi menjadi pengelola The Cangkirs, seluruh asset/barang usaha The Cangkirs yang diserahkan kepada PENGUGAT masih dalam kondisi yang baik. Serah terima tersebut dilakukan dihadapan Sdr. RAMLAN HADI, PENGUGAT *A quo*, Sdr. EMIL dan disaksikan juga oleh karyawan The Cangkirs yaitu Sdr. PUSPA SYAWALIA MARPAUNG dan Sdr. TEGUH WANIAN;
56. Bahwa disisi lain pada bulan Februari 2020 PENGUGAT dengan tanpa hak dan secara sepihak telah melakukan kerjasama dengan pihak lain yaitu Sdr. DENI untuk membuka usaha Kebab. Hal mana telah menurunkan merek The Cangkis yang sebelumnya cukup dikenal oleh masyarakat sekitar. Kerjasama tersebut juga tidak pernah dilaporkan PENGUGAT kepada PENGUGAT, sehingga hasilnya pun dinikmati sendiri oleh PENGUGAT;
57. Bahwa sehubungan dengan adanya kerjasama dengan pihak lain yang dilakukan oleh PENGUGAT, telah menimbulkan kerugian kepada TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT, dimana TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak pernah memperoleh pembagian keuntungan atas kerjasama yang dilakukan oleh PENGUGAT dengan Sdr. DENI tersebut.

D. TERGUGAT TELAH MEMBAYAR SEWA TANAH KEPADA VITA AGUSTINA SINAGA SELAKU PEMEGANG HAK PENGGUNAAN TANAH DARI PEMKAB SIMALUNGUN
--




58. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada poin 11 halaman 3 Gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT tidak pernah melaksanakan kewajibannya terhadap Pemilik hak sewa atas lahan tersebut;
59. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada. Faktanya TERGUGAT telah membayar sewa tanah kepada VITA AGUSTINA ULIANI SINAGA sebagai pemegang hak penggunaan tanah dari Pemkab Simalungun. Pembayaran tersebut dilakukan oleh TERGUGAT sejak bulan September 2016 sampai dengan Agustus 2019 dengan membayar sebesar Rp. 66.119.549,- (enam puluh enam juta seratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) yang disetorkan melalui rekening VITA AGUSTINA ULIANI SINAGA di Bank Mandiri No. 107-00-0600114-8;
60. Bahwa TERGUGAT juga menolak dalil PENGGUGAT pada poin 12 dan 13 halaman 4 Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Putusan No.8/Pdt-G/2020/PN-Pms menyatakan Perjanjian antara TERGUGAT dengan VITA AGUSTINA ULIANI SINAGA batal demi hukum akibat TERGUGAT tidak pernah melaksanakan kewajibannya. Oleh karenanya lahan tersebut dikuasai oleh Pemilik Hak Sewa atas lahan yaitu VITA AGUSTINA ULIANI SINAGA;
61. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan, Gugatan VITA AGUSTINA ULIANI SINAGA sebagai pemegang hak penggunaan lahan terhadap IWAN SETIAWAN SARAGIH dalam Perkara No. 8/Pdt-G/2020/PN-Pms yang diputus pada tanggal 14 Juli 2020 faktanya penuh dengan kejanggalan. IWAN S. SARAGIH selaku TERGUGAT sebelumnya tidak pernah mengetahui adanya Gugatan tersebut karena relaas pemberitahuan sidang tidak pernah sampai kepada TERGUGAT. Bahkan IWAN SETIAWAN SARAGIH baru mengetahui adanya putusan pengadilan tersebut pada tanggal 7 Oktober 2020. Sehingga ketika hendak mengajukan banding atas putusan tersebut pada tanggal 14 Oktober 2020 ditolak oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagaimana dalam Surat tanggal 22 Oktober



2020 Nomor W2.U12/3064/Pdt.04.10/102020;

62. Bahwa karena meyakini adanya hal yang janggal pada proses pengajuan maupun persidangan tersebut, IWAN SETIAWAN SARAGIH telah melaporkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia;
63. Bahwa adapun hasil sidang pleno Komisi Yudisial Republik Indonesia tgl 23 Desember 2021 diputuskan sebagai berikut:
- Majelis Hakim yang mengadili perkara No.8/Pdt-G/2020/PN-Pms **terbukti** melanggar Angka 10 jo. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 - Menjatuhkan **sanksi sedang** kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun.
64. Bahwa dengan demikian maka telah terbukti adanya upaya-upaya diluar ketentuan hukum yang diduga dilakukan oleh VITA AGUSTINA ULIANI SINAGA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 8/Pdt-G/2020/PN-Pms. Oleh karenanya putusan tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi VITA AGUSTINA ULIANI SINAGA untuk menguasai barang-barang milik TERGUGAT;
65. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada poin 14 halaman 4 Gugatannya yang menyatakan barang yang pernah diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT dititip sementara ditempat usaha VITA AGUSTINA ULIANI SINAGA;
66. Bahwa dalil tersebut tidak benar, karena TERGUGAT tidak pernah menitip aset The Cangkirs dalam bentuk apapun kepada PENGUGAT. Yang benar adalah TERGUGAT menyerahkan pengelolaan The Cangkirs kepada PENGUGAT sejak 01 Oktober 2019;





**E. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM APAPUN YANG
DILAKUKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT
MAUPUN KEPADA PIHAK LAIN SEHUBUNGAN DENGAN
PENGELOLAAN THE CANGKIRS**

67. Bahwa TERGUGAT kembali menolak dalil PENGGUGAT pada poin 15 halaman 4 Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan akibat Perbuatan TERGUGAT tidak melakukan pelaporan atas pertanggungjawaban keuangan tersebut, PENGGUGAT telah berulang kali meminta perhitungan atas seluruh pertanggungjawaban keuangan atas usaha Warung Cangkir dan TERGUGAT tidak pernah mengindahkan permintaan PENGGUGAT tersebut;
68. Bahwa sebagaimana sudah TERGUGAT sampaikan di awal, TERGUGAT sudah melaporkan kondisi keuangan The Cangkir kepada Para Pemilik Modal setiap bulannya secara rutin dan disetujui dengan baik oleh PENGGUGAT. Terkait dengan dalil PENGGUGAT yang menyatakan adanya permintaan laporan keuangan secara keseluruhan pada faktanya hal tersebut belum pernah dimintakan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
69. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada poin 16 dan 17 halaman 4 Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT hendak mengambil barang yang ada dilahan hak sewa dari VITA AGUSTINA ULIANI SINAGA, akan tetapi PENGGUGAT mengajukan keberatan atas perbuatan TERGUGAT tersebut karena belum melakukan Pelaporan Keuangan. Akibat perbuatan TERGUGAT tidak melakukan laporan keuangan, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebesar 20% sehingga TERGUGAT dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT;
70. Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan, VITA AGUSTINA ULIANI SINAGA tidak memiliki hak untuk menahan atas seluruh aset berupa inventaris maupun barang yang ada di usaha The Cangkir. Demikian pula PENGGUGAT tidak berhak untuk menghalangi



TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk mengambil dan mengamankan barang milik The Cangkirs mengingat TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan pemegang modal mayoritas yakni masing-masing 40% (empat puluh persen);

71. Bahwa lagipula TERGUGAT sudah melaporkan setiap bulan kondisi keuangan The Cangkirs selama mengelola usaha tersebut. Oleh karenanya sangat tidak berdasar dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT. Selain itu tidak jelas dimana letak unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT;
72. Bahwa TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada poin 18, 19 dan 20 halaman 4 Gugatannya yang pada pokoknya PENGUGAT meminta pengembalian moda usaha Warung Cangkir yang telah disetor oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar 20 % sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT supaya seluruh asset usaha Warung Cangkir dijual untuk proses pengembalian kepada PENGUGAT;
73. Bahwa tidak benar TERGUGAT tidak melakukan laporan keuangan kegiatan usaha kepada PENGUGAT. Hal tersebut sudah dilakukan oleh TERGUGAT pada saat mengelola The Cangkirs dari tahun 2015 sampai dengan September 2019. Justru sebaliknya PENGUGAT menghindari kewajibannya untuk melaporkan pengelolaan The Cangkirs sejak Oktober 2019 sampai September 2021;
74. Bahwa terhadap permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sebagaimana poin 21 halaman 5 Gugatan PENGUGAT sangat tidak relevan dan tidak berdasar untuk dikabulkan. Untuk itu permintaan uang paksa (*dwangsom*) juga harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;
75. Bahwa begitupula dengan dalil PENGUGAT pada poin 22 halaman 5 Gugatannya yang meminta TERGUGAT dihukum untuk membayar

Halaman 27 dari 53 Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PN Pms



ongkos perkara harus ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata;

76. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disertai dengan bukti-bukti yang kuat, maka tidak benar adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh Gugatan dari PENGGUGAT;

77. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi secara khusus dalam Jawaban ini, seluruhnya dinyatakan sebagai ditolak.

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 132 huruf (a) dan Pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR, **TERGUGAT BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN REKONVENSI** dalam setiap perkara yang sedang berjalan dan pengajuan Gugatan Rekonvensi wajib diajukan bersamaan dengan Jawaban. Untuk itu, PARA TERGUGAT dalam Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada PENGGUGAT dalam Konvensi;

2. Bahwa adapun posisi para pihak dalam Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

- a. TERGUGAT KONVENSI menjadi dan untuk selanjutnya disebut "PENGGUGAT REKONVENSI";
- b. PENGGUGAT KONVENSI menjadi dan untuk selanjutnya disebut "TERGUGAT REKONVENSI";
- c. TURUT TERGUGAT KONVENSI menjadi dan untuk selanjutnya disebut "TURUT REKONVENSI";

3. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi, sehingga secara mutatis mutandis dianggap dipergunakan sepanjang memiliki relevansi;

A. TERGUGAT REKONVENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MENGUASAI BARANG-BARANG MILIK PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI



**TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ TIDAK
PERNAH MELAPORKAN KONDISI KEUANGAN PENGELOLAAN
THE CANGKIRS PADA PERIODE OKTOBER 2019 SAMPAI
SEPTEMBER 2021 KEPADA PENGUGAT
REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ**

4. Bahwa pada selama PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ melakukan pengelolaan The Cangkirs, PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik termasuk melaporkan kondisi keuangan atas usaha The Cangkirs;
5. Bahwa akan tetapi pada tanggal 23 Agustus 2019 TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ melalui kuasanya atas nama Sdr. RAMLAN HADI mengancam dan memaksa (bukan memperingati) PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ untuk keluar dari Warung The Cangkirs. Sungguhpun PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ sudah melakukan pengelolaan dengan baik dengan melakukan pengelolaan secara professional dan bahkan membagikan keuntungan Warung The Cangkirs kepada TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ;
6. Bahwa oleh karena PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ melihat adanya upaya TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ untuk menguasai Warung The Cangkirs secara berlebihan, akhirnya PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ menyerahkan wewenang kepada TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ untuk melakukan pengelolaan The Cangkirs. Penyerahan tersebut dilakukan oleh PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ sesuai dengan surat tertanggal 05 September 2019 yang disampaikan kepada Kuasa PENGUGAT *in casu* Sdr. RAMLAN HADI;
7. Bahwa sejak tanggal 01 Oktober 2019 TERGUGAT

Halaman 29 dari 53 Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PN Pms



REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ pun mengelola Warung The Cangkirs sampai dengan tanggal 30 September 2021. Namun selama hampir 2 (dua) tahun mengelola Warung The Cangkirs, TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ tidak pernah sekalipun melaporkan keuangan Warung The Cangkirs kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ maupun TURUT TERGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT KONVENSİ. Padahal di dalam surat penyerahan tertanggal 05 September 2019, PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ sudah meminta kepada TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ untuk melakukan laporan keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;

8. Bahwa kewajiban sebagaimana surat tersebut tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ sebagai pihak yang mendapat tugas dan tanggung jawab untuk mengelola The Cangkirs, sehingga dapat dikatakan bahwa TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ telah lalai melaksanakan kewajibannya dalam membuat laporan keuangan;
9. Bahwa dengan tidak adanya laporan keuangan tersebut tentunya telah merugikan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ karena tidak pernah mendapatkan pembagian hasil keuntungan atas pengelolaan Warung The Cangkirs yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ;

B. INVENTARIS DAN BARANG MILIK THE CANGKIRS DIALIHKAN SECARA SEPIHAK OLEH TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ KEPADA PIHAK LAIN

10. Bahwa ketika serah terima aset The Cangkirs 01 Oktober 2019 yang dilakukan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ dan disaksikan pula oleh Sdr. PUSPA SYAWALIA MARPAUN dan Sdr. TEGUH WANIAN sebagai karyawan Warung Cangkir Cabang Pematang Siantar;



11. Bahwa akan tetapi pada bulan Februari 2020, TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI menyewakan dan mengalihkan aset usaha milik PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI kepada Pihak Ketiga, yakni Sdr. DENI yang dipergunakan untuk membuka usaha Kebab. Pengalihan tersebut menyebabkan turunnya nama baik The Cangkirs;
12. Bahwa pengalihan tersebut tidak pernah disampaikan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI. Sehingga patut diduga TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI karena tanpa hak telah melakukan pengalihan aset The Cangkirs kepada Pihak lain;
13. Bahwa hasil pengalihan tersebut juga dinikmati secara pribadi oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT dan tidak pernah dibagikan hasilnya kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI. Akibatnya PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI menderita kerugian yang cukup besar;

C. TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI TANPA HAK MELARANG PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI UNTUK MENGAMBIL BARANG/ASET THE CANGKIRS

14. Bahwa selain mengalihkan aset/barang The Cangkirs kepada Pihak lain, TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI juga melarang PENGGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk mengambil aset/barang The Cangkirs yang sebelumnya telah disediakan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI;
15. Bahwa padahal PENGGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI sudah berulang kali meminta kepada TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk segera



menyerahkan asset/barang The Cangkirs kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ. Akan tetapi permintaan PENGGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ tidak pernah diindahkan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ;

16. Bahwa tindakan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ yang melakukan pengalihan asset/barang The Cangkirs kepada Pihak lain, tidak menyampaikan laporan keuangan pengelolaan The Cangkirs dari periode Oktober 2019 sampai Oktober 2021 dan adanya larangan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ untuk mengambil asset/barang the cangkirs merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. *ada perbuatan melawan hukum;*
2. *ada kesalahan;*
3. *ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;*
4. ***ada kerugian.***

PENGGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ TELAH MENDERITA KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL ATAS TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ

17. Bahwa sehubungan dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT



REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI;

18. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI adalah sebagai berikut:

a. Secara Materiil

PENGGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI menderita kerugian Materiil sebesar **Rp. 556.924.282,- (lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

- PENGGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI tidak mendapatkan keuntungan dari pengelolaan The Cangkirs pada Periode Oktober 2019 hingga September 2021 sebesar $40\% \times \text{Rp. } 10.000.000,-$ (sepuluh juta rupiah)/ bulan $\times 24$ bulan = **Rp. 96.000.000,-** (sembilan puluh enam juta rupiah);
- PENGGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI mengalami kerugian karena kehilangan bangunan maupun inventaris yang dialihkan kepada Pihak lain dengan perhitungan:
Modal awal **Rp. 577.386.776,-** – **Rp. 108.230.894,-** (penyusutan bangunan selama 5 tahun) – **Rp. 72.231.600,-** (penyusutan inventaris selama 5 tahun) = **Rp. 396.924.282,-** (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- PENGGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI harus kehilangan keuntungan atas asset/barang The Cangkir yang tidak diperbolehkan diambil oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI sebesar $40\% \times \text{Rp. } 10.000.000,-/\text{bulan} \times 16$ bulan (dari Oktober 2021-Februari



2023) = Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).

b. Secara Immateriil

The Cangkirs adalah usaha yang dibangun oleh PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS sejak tahun 2011 di Kota Medan dan telah memiliki 7 (tujuh) cabang yang tersebar di Kota Medan, Cimahi, Pekan Baru dan Pematang Siantar. Sehingga akibat tindakan TERGUGAT REKONVENS/PENGUGAT KONVENS tersebut telah membuat PENGUGAT REKONVENS/PENGUGAT KONVENS mempertaruhkan reputasi dan nama baiknya dalam pengelolaan The Cangkirs yang dikenal masyarakat di berbagai kota tersebut menjadi terganggu. Adapun jumlah kerugian immateriil yang diderita oleh PENGUGAT REKONVENS/PENGUGAT KONVENS sebesar Rp. 577.386.776,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

19. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi PENGUGAT REKONVENS/PENGUGAT KONVENS dan adanya suatu persangkaan yang kuat akan adanya pengalihan aset/barang The Cangkirs oleh TERGUGAT REKONVENS/PENGUGAT REKONVENS, maka dengan ini kami Mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT REKONVENS/PENGUGAT REKONVENS agar mengembalikan seluruh aset/barang The Cangkirs kepada PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS;
20. Bahwa untuk menjamin pemenuhan putusan dalam perkara ini dan sekaligus mencegah tindakan-tindakan TERGUGAT REKONVENS/PENGUGAT KONVENS menghindari putusan dalam perkara A quo, maka PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh aset/barang milik



TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ yang selanjutnya akan diajukan terpisah oleh PENGGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ;

21. Bahwa agar TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ memenuhi kewajibannya membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ, maka sudah selayaknya pula TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ;
22. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan berlandaskan hukum, maka menurut hukum sudah sepatutnya apabila putusan perkara Rekonvensi ini diputus untuk dilanjutkan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan ataupun perlawanan baik banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum diatas, maka dengan ini PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

• **DALAM EKSEPSİ**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara A *quo*;

• **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI semula TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI dengan perincian sebagai berikut :
 - i. Kerugian Materiil sebesar **Rp. 556.924.282,- (lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PENGGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI tidak mendapatkan keuntungan dari pengelolaan The Cangkirs pada Periode Oktober 2019 hingga September 2021 sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
 - b. PENGGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI mengalami kerugian karena kehilangan bangunan maupun inventaris yang dialihkan kepada Pihak lain sebesar Rp. 396.924.282,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
 - c. PENGGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI harus kehilangan keuntungan atas asset/barang The Cangkir yang tidak diperbolehkan diambil oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI dari Periode Oktober 2021-Februari 2023 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
 - ii. Kerugian Immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI karena harus mempertaruhkan nama baik The Cangkirs sebesar Rp.



577.386.776,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI untuk mengembalikan segala asset/barang usaha milik The Cangkirs kepada PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI segera setelah putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang selanjutnya akan diajukan oleh PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI;
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI untuk untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilunasinya kewajiban TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan ataupun perlawanan banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT REKONVENSI/TURUT TERGUGAT REKONVENSI untuk patuh dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Kuasa penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Maret 2023 Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 5 April 2023;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Tergugat menyangkut kewenangan relatif, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang mengadili perkara aquo;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kerjasama Usaha "Warung Cangkir Cabang Pematang Siantar" Nomor: 2260/Leg.DP/XII/2014, selanjutnya diberitanda P-1;

Bukti surat tersebut, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Rusdi Wahono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat dan Turut Tergugat dari cerita Penggugat yang menyatakan ada rekan kerja yang bernama Iwan Saragih (Tergugat) dan Nira Fasiska (Turut Tergugat);
 - Bahwa pada tahun 2017, saksi mengawasi The Cangkirs selama 6 (enam) bulan;

Halaman 38 dari 53 Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi mengawasi The Cangkirs tidak mendapat upah dari Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat menyuruh saksi mengawasi The Cangkirs, karena Penggugat tidak ada menerima laporan keuangan The Cangkirs dan Penggugat ingin mengetahui untung atau rugi;
- Bahwa selama 6 (enam) bulan mengawasi The Cangkirs, saksi melihat ada kemajuan dan sangat menguntungkan;
- Bahwa saksi saat melakukan pengawasan tidak membuat laporan melainkan mempunyai catatan secara pribadi transaksi jual beli dari kasir;
- Bahwa yang menjadi pemodal The Cangkirs adalah Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa selama saksi berada di cafe, saksi tidak pernah melihat Tergugat, tapi Turut Tergugat saksi melihat ada di cafe;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui saksi melaporkan keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, The Cangkirs beroperasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, sebelumnya masalah ini diajukan ke Pengadilan tapi saksi pernah tahu ada laporan ke Polisi;
- Bahwa yang melaporkan ke Polisi adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kesepakatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mengenai bagi hasil dalam usaha The Cangkirs, namun tidak mengetahui pembagiannya;
- Bahwa awalnya yang mengawasi The Cangkirs adalah Tergugat dan atas permintaan Penggugat, saksi dan Turut Tergugat mengawasi cafe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Turut Tergugat melaporkan hasil pengawasannya kepada Penggugat;
- Bahwa Turut Tergugat tidak ada bertanya kepada saksi mengenai laporan keuangan;

Halaman 39 dari 53 Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melaporkan catatan pribadi kepada Penggugat, Penggugat hanya menggeleng-gelengkan kepala;
- Bahwa penghasilan satu hari berbeda-beda antara Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) setiap malam dan hari sabtu dan minggu bisa mencapai Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saut Sidauruk**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020, saksi pernah diminta tolong Penggugat untuk menagih laporan keuangan usaha cafe The cangkirs;
- Bahwa teman Penggugat membuka usaha The Cangkir adalah Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi pernah membaca perjanjian dan dalam perjanjian ada disebutkan membuat laporan keuangan;
- Bahwa saksi 2 kali diminta Penggugat untuk menagih laporan keuangan kepada Tergugat di cafe The Cangkir, namun Tergugat tidak ada;
- Bahwa selain saksi, Penggugat juga menyuruh Vita Agustina Uliani untuk menjumpai Tergugat;
- Bahwa Vita Agustina Uliani adalah anak Penggugat dan mempunyai kerjasama dengan Tergugat, namun tidak usaha cafe The cangkirs;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Vita Agustina Uliani menggugat Tergugat, namun yang saksi ketahui mengenai masalah sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cafe The Cangkir masih beroperasi sekarang dan juga tidak mengetahui apakah telah berubah nama atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cafe telah diusahai Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat tidak pernah membuat laporan keuangan;
- Bahwa pemilik lahan usaha cafe adalah anak Penggugat;

Halaman 40 dari 53 Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kerjasama Usaha "Warung Cangkir Cabang Pematang Siantar" Nomor: 2260/Leg.DP/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014, selanjutnya diberitanda T-1;
2. Fotokopi dari printout rekapitulasi investasi Resto The Cangkirs Pematang Siantar, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Printout The Cangkirs Pematang Siantar Laba/Rugi September 2015, selanjutnya diberi tanda T-3A;
4. Fotokopi dari Printout The Cangkirs Pematang Siantar Laba/Rugi Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T-3B;
5. Fotokopi dari Printout The Cangkirs Pematang Siantar Laba/Rugi Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T-3C;
6. Fotokopi dari Printout The Cangkirs Pematang Siantar Laba/Rugi Desember 2018, selanjutnya diberi tanda T-3D;
7. Fotokopi dari Printout The Cangkirs Pematang Siantar Laba/Rugi September 2019, selanjutnya diberi tanda T-3E;
8. Fotokopi bukti setoran tunai ke Sulaiman Sinaga di Bank Mandiri No. 107-00-1022907-0, selanjutnya diberi tanda T-4;
9. Fotokopi dari screenshot no. Whatshaap +6282360461717 atas nama Ramlan Hadi dan isi chat tanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-5;
10. Fotokopi dari printout berupa foto Mister Kebas 886, selanjutnya diberi tanda T-6;
11. Fotokopi surat dari Iwan Setiawan Saragih kepada Bapak Ramlan Hadi tanggal 5 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-7A;
12. Fotokopi surat Pernyataan/Kesaksian Tertulis atas nama Puspa syawalia Marpaung tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T-7B;
13. Fotokopi surat Pernyataan/Kesaksian Tertulis atas nama Teguh Wanian tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T-7C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari screenshot surat Pengangkatan atas nama Deni Arifin tanggal 1 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T-7D;
15. Fotokopi bukti setoran tunai Bank Mandiri ke Rekening 107-00-0680114-8 Vita Agustina Uliani, selanjutnya diberi tanda T-8;
16. Fotokopi surat Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 593/PIM/LM.05/04/2022, Jakarta 07 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-9A;
17. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 0056/L/KY/III/2021 dari Komisi Yudisial Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda T-9B;

Bukti surat tersebut, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-7A, T-9A dan T-9B merupakan fotokopi dari fotokopi, T-2, T-3A s/d T-3E, T-6 merupakan fotokopi dari printout, T-5 dan T-7D merupakan fotokopi dari screenshot dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;
menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan melalui e-litigasi sedangkan Penggugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang tidak pernah melakukan laporan keuangan atau pembukuan atas usaha warung cangkir setiap bulan berdasarkan Surat Kesepakatan Kerja Usaha warung cangkir cabang Pematang Siantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23

Halaman 42 dari 53 Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2014 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Notaris/PPAT/PPAK DHARMA SERPIN PURBA.,SH yang mengakibatkan Penggugat dan Turut Tergugat mengalami kerugian atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat kurun waktu 2014 s/d 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dk tersebut, Tergugat dk, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan Eksepsi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dk sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi relatif telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dalam putusan ini. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya yaitu:

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- a. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TELAH MENCAMPUR-ADUK GUGATAN, ANTARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN GUGATAN WANPRESTASI**
- b. **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI PENGGUGAT TIDAK MENCANTUMKAN UNSUR KERUGIAN DALAM GUGATANNYA**
- c. **GUGATAN PENGGUGAT DISUSUN SECARA TIDAK BERATURAN, SEHINGGA TERKESAN DIPAKSAKAN**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa wanprestasi menurut M Yahya Harahap dalam bukunya “segi-segi hukum perjanjian, alumni, Bandung 1986 hal. 60” adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya”. sedangkan menurut Subekti dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, Intermasa, Bandung, 1979 hal 45”, Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur bisa berupa 4 (empat) macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang ia sanggupi akan dilakukannya;



b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Selanjutnya Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan**"*.

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, ditemukan unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) atau dengan suatu keputusan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain (lihat : WIRJONO PROJODIKORO, Perbuatan Melanggar Hukum, 2000, Mandar Madju, Bandung, hal. 8);

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari :



1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. (*Lihat: Putusan Lindenbaum-Cohen HR 1919*);
 2. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan;
 3. Mengakibatkan kerugian, dan;
 4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dk sebagai berikut:

a. **GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TELAH MENCAMPUR-ADUK GUGATAN, ANTARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN GUGATAN WANPRESTASI**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita gugatan Penggugat dk pada angka 1, 4, 7, 8 dan 9 serta petitum angka 2, 3 dan 4 dengan jelas Penggugat dk menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat serta dengan Turut tergugat telah melangsungkan Kesepakatan Kerjasama Usaha bersama dalam bidang makanan dan minuman yang disepakati diberi nama WARUNG CANGKIR CABANG PEMATANGSIANTAR sebagaimana didalam Surat Kesepakatan Kerja Usaha warung Cangkir cabang Pematangsiantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang dilegalisasi oleh Kantor Notaris /PPAT/PPAK DHARMA SERPIN PURBA,SH.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan antar Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat ,maka Usaha bersama dalam bidang makanan dan minuman yang disepakati diberi nama WARUNG CANGKIR CABANG PEMATANGSIANTAR sebagaimana didalam Surat Kesepakatan Kerja Usaha warung Cangkir cabang Pematangsiantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang dilegalisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Notaris /PPAT/PPAK DHARMA SERPIN PURBA,SH. dilaksanakan oleh Tergugat dengan Pembukuan atau laporan tersendiri yang akan disampaikan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat dengan Turut Tergugat setiap bulannya.

- Bahwa Sejak Usaha bersama dalam bidang makanan dan minuman yang disepakati diberi nama WARUNG CANGKIR CABANG PEMATANGSIANTAR sebagaimana didalam Surat Kesepakatan Kerja Usaha warung Cangkir cabang Pematangsiantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang dilegalisasi oleh Kantor Notaris/PPAT/PPAK DHARMA SERPIN PURBA,SH. dijalankan oleh Tergugat , maka laporan Keuangan atau Pembukuan atas usaha tersebut tidak pernah disampaikan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat dengan Turut Tergugat setiap bulannya.
- Bahwa Akibat Perbuatan dari Tergugat yang tidak pernah melakukan laporan Keuangan atau Pembukuan atas usaha tersebut kepada Penggugat dengan Turut Tergugat setiap bulannya, maka penggugat dan Turut Tergugat telah mengalami kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat kurun Waktu 2014 s/d 2019 .
- Bahwa Penggugat telah melakukan Peringatan secara langsung terhadap Tergugat akibat Perbuatan dari Tergugat yang tidak pernah melakukan laporan Keuangan atau Pembukuan atas usaha tersebut kepada Penggugat dengan Turut Tergugat setiap bulannya, maka penggugat dan Turut Tergugat telah mengalami kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat kurun Waktu 2014 s/d 2019 ,maka tergugat menyerahkan pelaksanaan Usaha bersama dalam bidang makanan dan minuman yang disepakati diberi nama WARUNG CANGKIR CABANG PEMATANGSIANTAR kepada Penggugat tertanggal 1 Oktober 2019 selama 2 (dua) tahun atau sampai dengan 30 September 2021 sebagaimana didalam Surat pernyataan tergugat tertanggal 5 September 2019.
- Menyatakan Surat Kesepakatan Kerja Usaha warung Cangkir cabang Pematangsiantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember

Halaman 46 dari 53 Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 yang dilegalisasi oleh Kantor Notaris /PPAT/PPAK DHARMA SERPIN PURBA,SH dibuka di Jalan Maluku Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar diareal tanah dengan luas Kurang lebih 1.085 M2 (seribu delapan puluh lima meter persegi) sebagaimana tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak pakai No. 47 adalah sah menurut Hukum ;

- Menyatakan Perbuatan Tergugat tidak membuat Laporan Keuangan atas Usaha Warung Cangkir cabang Pematangsiantar kurun waktu 2014 s/d 2019 merupakan Perbuatan Melawan hukum terhadap Penggugat dan Turut Tergugat ;
- Menghukum Tergugat membuat Laporan Keuangan atas Usaha Warung Cangkir cabang Pematangsiantar sebagaimana Surat Kesepakatan Kerja Usaha warung Cangkir cabang Pematangsiantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang dilegalisasi oleh Kantor Notaris /PPAT/PPAK DHARMA SERPIN PURBA,SH dibuka dijalan Maluku Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar diareal tanah dengan luas Kurang lebih 1.085 M2 (seribu delapan puluh lima meter persegi) sebagaimana tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak pakai No. 47 kurun waktu 2014 s/d 2019;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat dk dalam angka 14 menguraikan, seharusnya PENGGUGAT dalam petitumnya meminta agar PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi – *quod non*. **Namun anehnya, PENGGUGAT dalam petitumnya (poin 3)**

halaman 5 justru PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Berikut kami kutip kembali isi Petitum dari PENGGUGAT pada poin 3 halaman 5 Gugatannya yang meminta supaya TERGUGAT dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum:

“Menyatakan Perbuatan Tergugat tidak membuat Laporan Keuangan atas Usaha Warung Cangkir cabang Pematangsiantar kurun waktu 2014 s/d 2019 merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dan Turut Tergugat”

Halaman 47 dari 53 Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PN Pms



Menimbang, bahwa Penggugat dk dalam repliknya, telah menguraikan di dalam gugatan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum tidak membuat laporan keuangan kurun waktu tahun 2014 s/d 2019 atas usaha Cafe Cangkir Pematangsiantardan Penggugat dk telah menguraikan kerugian yang di alami Penggugat dk dan dibuktikan dalam pembuktian selanjutnya. Bahwa Tergugat dk tidak dapat memaksa Penggugat dk untuk menentukan isi petitum gugatan dalam perkara aquo adalah wanprestasi, dimana Penggugat dk meminta Tergugat dk membuat laporan keuangan pengeluaran dan pemasukan dan apabila Tergugat dk tidak dapat membuat laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran, maka Penggugat dk menganggap Tergugat dk telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak melakukan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Cafe Cangkir Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dk dengan Tergugat dk serta Turut Tergugat dk adalah adanya kerjasama atau usaha bersama dalam bidang makanan dan minuman sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Kerja Usaha Warung Cangkir Cabang Pematang Siantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Noratis/PPAT DHARMA SERPIN PURBA.,SH (vide bukti P-1 dan T-1);
2. Isi kesepakatan Bukti P-1 dan T-1 menyatakan "selanjutnya usaha dimaksud diatas disepakati akan diurus, diusahakan dan dijalankan *pihak pertama (Tergugat) dengan pembukuan atau laporan tersendiri yang akan disampaikan oleh Pihak pertama (Tergugat) kepada Pihak Kedua (Turut Tergugat) dan Pihak Ketiga (Penggugat) setiap bulannya.* Bahwa *pembagian keuntungan atau laba atas usaha dimaksud di atas akan dibagi sesuai dengan komposisi modal yang ditanamkan dengan ketentuan setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan pengeluaran yang*



ternyata dalam pembukuan dan dibuktikan dengan kwitansi tersendiri untuk itu”;;

3. Posita gugatan Penggugat dk dan keterangan saksi dari Penggugat dk menyatakan bahwa Tergugat dk tidak pernah membuat laporan keuangan sejak tahun 2014 s/d tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, dimana hubungan hukum antara Penggugat dk dan Tergugat dk serta Turut Tergugat dk adalah adanya kerjasama atau usaha bersama dalam bidang makanan dan minuman sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Kerja Usaha Warung Cangkir Cabang Pematang Siantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Noratis/PPAT DHARMA SERPIN PURBA.,SH (vide bukti P-1 dan T-1), dikaitkan dengan posita gugatan Penggugat angka 4 dan 9 menguraikan Tergugat tidak pernah melakukan laporan keuangan atau pembukuan atas usaha tersebut kepada Penggugat dk dan Turut Tergugat dk setiap bulannya sehingga Penggugat dk dan Turut Tergugat dk mengalami kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum sejak tahun 2014 s/d tahun 2019;

Menimbang, bahwa terdapat hubungan perjanjian/kontrak dalam sebuah Surat Kesepakatan Kerja Usaha Warung Cangkir Cabang Pematang Siantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Noratis/PPAT DHARMA SERPIN PURBA.,SH (vide bukti P-1 dan T-1) antara Penggugat dk dengan Tergugat dk serta Turut Tergugat dk, dimana Tergugat dk tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana isi dalam Surat Kesepakatan Kerja Usaha Warung Cangkir Cabang Pematang Siantar No. 2260/Leg.DP/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yakni “selanjutnya usaha dimaksud diatas disepakati akan diurus, diusahakan dan dijalankan *pihak pertama (Tergugat) dengan pembukuan atau laporan tersendiri yang akan disampaikan oleh Pihak pertama (Tergugat) kepada Pihak Kedua (Turut Tergugat) dan Pihak Ketiga (Penggugat) setiap bulannya*” yang mengakibatkan Tergugat dk wanprestasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda halnya bila hubungan Penggugat dk dan Tergugat dk serta Turut Tergugat dk tidak ada hubungan perjanjian/kontrak maka Penggugat dk dapat mengajukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Bab I Buku III B. W. dan perbuatan melawan hukum diatur dalam Bab III Buku III B.W., maka orang tidak dibenarkan untuk menuntut Wanprestasi dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 Kuhperdata, begitu sebaliknya. Selanjutnya dalam gugatan wanprestasi, Penggugat cukup menunjukkan perjanjian yang di langgar dan Tergugat dibebani pembuktian sedangkan dalam Perbuatan melawan hukum Penggugat menunjukkan unsur kesalahan (Schuld) yang dilakukan Tergugat. Kemudian mengenai tuntutan ganti rugi yang diminta dalam wanprestasi jumlahnya bisa diperkirakan karena ada dalam perjanjian sedangkan dalam perbuatan melawan hukum tidak mengatur seberapa besar yang dapat dituntut sebagai ganti rugi (vide J. Satrio "Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi" hal 6. PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2014);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun yang terbukti dalam posita gugatan adalah wanprestasi, dimana antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi mempunyai unsur-unsur yang berbeda, maka gugatan Penggugat dk dinyatakan kabur dan Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi Tergugat dk dengan demikian eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dk telah dikabulkan dan gugatan Penggugat dk dinyatakan kabur, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang alasan-alasan lain yang dikemukakan Tergugat dk dalam eksepsinya, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 50 dari 53 Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dk sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adanya gugatan rekonpensi tidak terlepas dari gugatan konpensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dk/Tergugat dr dinyatakan tidak dapat diterima maka kepadanya dibebankan ongkos perkara;

Memperhatikan kaidah-kaidah hukum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENS

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dk;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat dk tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENS

- Menyatakan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONPENS DAN REKONPENS:

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa tanggal 27 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H. dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pms tanggal 15 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hotma Damanik, S.H., Panitera Pengganti dan dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik, S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP Gugatan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses-----	Rp. 70.000,-
- Meterai -----	Rp. 10.000,-
- Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan Sidang-----	Rp. 1.065.000,-
- PNBP Panggilan-----	Rp. 30.000,-
J U M L A H-----	Rp. 1.215.000,-
- -----	(satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 52 dari 53 Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 53 dari 53 Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PN Pms